



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Angga Pribadi Bin Toni Suhartono;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juwet Rt. 001 Rw. 001, Desa Pinggir, Kec. Balongpanggang, Kab Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Angga Pribadi Bin Toni Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Adi Ardiansyah bin Lasno;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Lapak RT 019 RW 005 Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau Jln. Kalianak Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Adi Ardiansyah bin Lasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Rendi Putra Darmawan Bin Darsono;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Morokembangan 7.A/10 Rt.003 Rw.008, Kel. Morokembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rendi Putra Darmawan Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Angga Pribadi Bin Toni Suhartono, Adi Ardiansyah Bin Lasno dan Rendi Putra Darmawan Bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa
PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) tahun

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX nopol : S-3561-SR tahun
2018 warna hitam noka : MH1KF2119JK101094 nosin : KF21E1100899,
STNK An. Eni Mardiana

Dikembalikan kepada saksi Eni Mardiana Binti Marjoko

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO 110 nopol W 5313 SU
tahun 2010 nosin : MH1JBC118AK929604 noka JBC1E1931135 An. Edy
Kuswanto

Dikembalikan kepada saksi Syaiful Anwar Bin Muhammad Zain (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan
hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO Terdakwa
II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN
DARSONO pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2022 bertempat
Dusun Kepuh RT 016 RW 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib
Sdr ALVIAN (DPO) menelepon Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO untuk
mengajak kumpul di warung makan di daerah Menganti Gersik. Bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO dan Sdr RENDI PUTRA DARMAWAN juga di telepon oleh Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO untuk kumpul di warung makan tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 23.00 wib Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO dan Sdr ALVIAN (DPO) berangkat untuk mencari sasaran di daerah Mojokerto dengan membawa 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion yang Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO pakai bersama Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO dan 1 unit sepeda motor Honda Vario yang di pakai Sdr ALVIAN (DPO) dan Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO. Bahwa Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO dan Sdr ALVIAN (DPO) menuju daerah Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan sampainya di Dsn. Kepuh Rt 016 Rw 008 Desa Terusan Kec Gedeg Kab Mojokerto Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO bersama dengan Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO, Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO dan Sdr ALVIAN masuk ke gang tersebut selanjutnya Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type V1J02Q32L0 AT (PCX) No.Pol : S 3561 SR yang telah di parkir depan teras rumah selanjutnya Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type V1J02Q32L0 AT (PCX) No.Pol : S 3561 SR tersebut dan Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO Bersama dengan teman teman menunggu di jalan kampung tersebut setelah itu tidak lama Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO memberi taukan bawa ada sepeda motor 1 (satu) lagi, selanjutnya Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO turun dan menuju sepeda motor bersama dengan Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO selanjutnya Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO menghampiri sepeda motor Revo yang ada di samping mushola sedangkan Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type V1J02Q32L0 AT (PCX) No. Pol : S 3561 SR yang diparkir diteras rumah kemudian Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO dan Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO mendorong dari tempat parkirnya sesampai di jalan Gang sepeda motor Revo Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO bawa sedangkan Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type V1J02Q32L0 AT (PCX) No.Pol : S 3561 SR tidak bisa menyala dan di dorong oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr AVIAN (DPO) dan pada saat di Gang Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang akan berangkat ke mushola selanjutnya Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO Bersama dengan Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO, Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO dan Sdr ALVIAN membawa sepeda tersebut ke daerah menganti kab Gresik sekitar jam 07.00 wib 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type V1J02Q32L0 AT (PCX) No.Pol : S 3561 SR dan sepeda motor Revo dibawa ALVIAN Bersama dengan temannya dan Terdakwa I ANGGA PRIBADI BIN TONI SUHARTONO Bersama dengan Terdakwa III RENDI PUTRA DARMAWAN BIN DARSONO dan Terdakwa II ADI ARDIANSYAH BIN LASNO pulang ke rumah masing masing selanjutnya menunggu kabar dari sdr AVIAN (DPO) kemudian hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wib semua kumpul di daerah menganti kab Gresik untuk pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type V1J02Q32L0 AT (PCX) No.Pol : S 3561 SR dan dan sepeda motor REVO setelah menerima pembagian masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya para terdakwa pulang masing kerumah.

Bahwa para terdakwa mengambil motor milik korban tanya ijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana kerugian yang dialami oleh para korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENI MARDIANA;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan percurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah Dusun Kepuh RT.16 RW.08 di Desa Terusan Kec. Gedeg Kab Mojokerto, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 wama hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110;
- Bahwa awalnya sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 wama hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diparkir di dalam rumah, dan sekitar jam 06.00 Wib saksi terbangun dan diberitahukan oleh anak saksi, apakah saksi ada menggunakan sepeda motor revo milik kakak saksi, dan saksi menjawab tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat keluar rumah ternyata sepeda motor merk PCX ternyata juga;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Gedeg;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, tanpa mendapat ijin dari saksi terlebih dahulu serta kakak saksi;
 - Bahwa terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sedangkan sepeda motor merk Revo oleh kakak saksi digunakan sore harinya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR Tahun 2018 warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 tersebut, belum kembali ke saksi dan kakak saksi sampai saat ini;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Syaiful Anwar Bin Muhammad Zain (alm);

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan percurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah Dusun Kepuh RT.16 RW.08 di Desa Terusan Kec. Gedeg Kab Mojokerto, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110;
- Bahwa awalnya sekitar jam 06.00 Wib saksi pergi ketempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi yakni sepeda motor merk Revo, yang kemudian ketika sampe saksi saksi tidak melihat sepeda motor saksi, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada adik saksi yang kemudian adik saksi menerangkan tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat adik saksi keluar rumah dari samping dan adik saksi juga terkejut karena sepeda motor milik adik saksi juga sudah tidak ada yang diparkir diteras;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, tanpa mendapat ijin dari saksi terlebih dahulu serta kakak saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR Tahun 2018 warna hitam milik adik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 milik saksi, belum kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sujarwo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan pencurian;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan depan Hotel Surya Mojopahit Kota Mojokerto, yang awalnya pada tanggal 15 Januari 2022 sekira 03.30 Wib saksi pergi dari rumah yang tidak jauh dari rumah saksi korban untuk menuju ke Mushola untuk melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa dalam perjalanan saksi melihat 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal dengan posisi 1 (satu) orang di jalan gang serta 3 (tiga) orang di halaman rumah saksi korban, yang kemudian 2 (dua) orang mendorong sepeda motor PCX keluar gang, dan kembali lagi mengambil sepeda motor Revo keluar gang, akan tetapi saksi tidak merasa curiga karena saksi berpikir mereka teman dari saksi korban, lalu saksi masuk ke dalam Mushola;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Angga Pribadi Bin Toni Suhartono:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 03.30 Wib di teras rumah dan disamping Mushola Dusun Kepuh Rt.016 Rw.008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab.Mojokerto, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Raya Mlirip depan PT. Ajinomoto Mojokerto Desa. Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, serta barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Alvian menelpon terdakwa II untuk berkumpul diwarung makan di daerah Menganti Gresik, yang selanjutnya terdakwa serta terdakwa III juga ditelpon dan ikut berkumpul bersama;
- Bahwa setelah berkumpul selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan Alfian berangkat ke Mojokerto untuk mencari sasaran dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni Yamaha Vixion yang terdakwa gunakan bersama terdakwa III dan Honda Vario yang digunakan oleh Alvian dan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Dsn. Kepuh Rt. 016 Rw. 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III dan Alvian melihat sepeda motor PCX yang parkir di teras rumah, selanjutnya terdakwa III memberitahukan kepada terdakwa, terdakwa II dan Alvian masih ada lagi 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo yang terparkir disebelah Mushola;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa III mengambil masing-masing sepeda motor yang sudah menjadi targetnya, yakni terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo dan terdakwa III mengambil sepeda motor PCX yang terparkir di rumah;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut oleh terdakwa dan terdakwa III didorong sampai di gang, yang kemudian ketika sampai di gang terdakwa sempat bertemu dengan seseorang laki-laki yang akan ke Mushola;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa II, terdakwa III dan Alvian membawa kedua sepeda motor tersebut ke Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa selanjutnya kedua motor tersebut dijual oleh Alvian, akan tetapi terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa dan berapa harga motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan Alvian mengambil sepeda motor tersebut, tidak mendapatkan/tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. Adi Ardiansyah bin Lasno;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait perkara pencurian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 03.30 Wib di teras rumah dan disamping Mushola Dusun Kepuh Rt.016 Rw.008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab.Mojokerto, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Raya Mlirip depan PT. Ajinomoto Mojokerto Desa. Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III, serta barang yang telah dicuri oleh terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa III adalah 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 wama hitam dan 1 (satu) unitsepeda motor Honda Revo 110;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Alvian menelpon terdakwa II untuk berkumpul diwarung makan di daerah Menganti Gresik, yang selanjutnya terdakwa II menelpon terdakwa I dan terdakwa III juga ditelpon dan ikut berkumpul bersama;
- Bahwa setelah berkumpul selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III dan Alfian berangkat ke Mojokerto untuk mencari sasaran dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni Yamaha Vixion yang terdakwa I gunakan bersama terdakwa III dan Honda Vario yang digunakan oleh Alvian dan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Dsn. Kepuh Rt. 016 Rw. 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, terdakwa I melihat sepeda motor PCX yang parkir di teras rumah, selanjutnya terdakwa III pergi melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut, selanjutnya kembalinya terdakwa III juga memberitahukan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Alvian masih ada lagi 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo yang terparkir disebelah Mushola;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju tempat sepeda motor tersebut untuk mengambil masing-masing sepeda motor yang sudah menjadi targetnya, yakni terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda Revo dan terdakwa III mengambil sepeda motor PCX yang terparkir dirumah;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa III didorong sampai di gang, yang kemudian ketika sampai di gang terdakwa sempat bertemu dengan seseorang laki-laki yang akan ke Mushola;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III dan Alvian membawa kedua sepeda motor tersebut ke Menganti Kab. Gresik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kedua motor tersebut dijual oleh Alvian, akan tetapi terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa dan berapa harga motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan Alvian mengambil sepeda motor tersebut, tidak mendapatkan/tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa III. Rendi Putra Darmawan Bin Darsono:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 03.30 Wib di teras rumah dan disamping Mushola Dusun Kepuh Rt.016 Rw.008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab.Mojokerto, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Raya Mlirip depan PT. Ajinomoto Mojokerto Desa. Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa III melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II, serta barang yang telah dicuri oleh terdakwa III dan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 wama hitam dan 1 (satu) unitsepeda motor Honda Revo 110;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Alvian menelpon terdakwa II untuk berkumpul diwarung makan di daerah Menganti Gresik, yang selanjutnya terdakwa II menelpon terdakwa III dan terdakwa I juga ditelpon dan ikut berkumpul bersama;
- Bahwa setelah berkumpul selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan Alfian berangkat ke Mojokerto untuk mencari sasaran dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni Yamaha Vixion yang terdakwa I gunakan bersama terdakwa III dan Honda Vario yang digunakan oleh Alvian dan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Dsn. Kepuh Rt. 016 Rw. 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, terdakwa I melihat sepeda motor PCX yang parkir di teras rumah, selanjutnya terdakwa III pergi melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut, selanjutnya kembalinya terdakwa III juga memberitahukan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Alvian masih ada lagi 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo yang terparkir disebelah Mushola;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju tempat sepeda motor tersebut untuk mengambil masing-masing sepeda motor yang sudah menjadi targetnya, yakni terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda Revo dan terdakwa III mengambil sepeda motor PCX yang terparkir dirumah;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut oleh terdakwa III dan terdakwa I didorong sampai di gang, yang kemudian ketika sampai di gang terdakwa sempat bertemu dengan seseorang laki-laki yang akan ke Mushola;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan Alvian membawa kedua sepeda motor tersebut ke Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa selanjutnya kedua motor tersebut dijual oleh Alvian, akan tetapi terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa dan berapa harga motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa III bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan Alvian mengambil sepeda motor tersebut, tidak mendapatkan/tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri para terdakwa, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 03.30 Wib di teras rumah dan disamping Mushola Dusun Kepuh Rt.016 Rw.008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab.Mojokerto, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Raya Mlirip depan PT. Ajinomoto Mojokerto Desa. Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Alvian menelpon terdakwa II untuk berkumpul di warung makan di daerah Menganti Gresik, yang selanjutnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II menelpon terdakwa III dan terdakwa I untuk ikut berkumpul bersama;

- Bahwa setelah berkumpul selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa berangkat ke Mojokerto untuk mencari sasaran dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni Yamaha Vixion yang terdakwa I gunakan bersama terdakwa III dan Honda Vario yang digunakan oleh Alvian dan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Dsn. Kepuh Rt. 016 Rw. 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, terdakwa I melihat sepeda motor PCX yang parkir di teras rumah, yang kemudian terdakwa III pergi melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut, selanjutnya kembalinya terdakwa III juga memberitahukan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Alvian masih ada lagi 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo yang terparkir disebelah Mushola, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju ketempat sepeda motor tersebut untuk mengambil masing-masing sepeda motor yang sudah menjadi targetnya, yakni terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda Revo dan terdakwa III mengambil sepeda motor PCX yang terparkir dirumah;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut, oleh terdakwa III dan terdakwa I didorong sampai di gang, yang kemudian ketika sampai di gang terdakwa I sempat bertemu dengan seseorang laki-laki yang akan ke Mushola;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan Alvian membawa kedua sepeda motor tersebut ke Menganti Kab. Gresik, dan dijual oleh Alvian, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak tahu dijual kepada siapa dan dengan harga berapa motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak mendapatkan/tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX nopol : S-3561-SR tahun 2018 warna hitam noka : MH1KF2119JK101094 nosin : KF21E1100899, STNK An. Eni Mardiana Dsn. Kepuh RT 016 RW 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO 110 Nopol W 5313 SU tahun 2010 Nosin : MH1JBC118AK929604 Noka JBC1E1931135 An. Edy Kuswanto Pondok Sedati Asri GA-5 RW 10/21 Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa I. Angga Pribadi Bin Toni Suhartono, Terdakwa II. Adi Ardiansyah bin Lasno, Terdakwa III. Rendi Putra Darmawan Bin Darsono yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemilikannya, kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 03.30 Wib di teras rumah dan disamping Mushola Dusun Kepuh Rt.016 Rw.008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab.Mojokerto, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Raya Mlirip depan PT. Ajinomoto Mojokerto Desa. Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Alvian menelpon terdakwa II untuk berkumpul di warung makan di daerah Menganti Gresik, yang selanjutnya terdakwa II menelpon terdakwa III dan terdakwa I untuk ikut berkumpul bersama, setelah berkumpul selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa berangkat ke Mojokerto untuk mencari sasaran dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni Yamaha Vixion yang terdakwa I gunakan bersama terdakwa III dan Honda Vario yang digunakan oleh Alvian dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sampai di Dsn. Kepuh Rt. 016 Rw. 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, terdakwa I melihat sepeda motor PCX yang parkir di teras rumah, yang kemudian terdakwa III pergi melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut, selanjutnya kembalinya terdakwa III juga memberitahukan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Alvian masih ada lagi 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo yang terparkir disebelah Mushola, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju tempat sepeda motor tersebut untuk mengambil masing-masing sepeda motor yang sudah menjadi targetnya, yakni terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda Revo dan terdakwa III mengambil sepeda motor PCX yang terparkir di rumah, yang kemudian oleh terdakwa III dan terdakwa I didorong sampai di gang, yang kemudian ketika sampai di gang terdakwa I sempat bertemu dengan seseorang laki-laki yang akan ke Mushola;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan Alvian membawa kedua sepeda motor tersebut ke Menganti Kab. Gresik, dan dijual oleh Alvian, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak tahu dijual kepada siapa dan dengan harga berapa motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak mendapatkan/tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 adalah milik dari saksi Eni Mardiana dan Syaful Anwar Bin Muhammad Zain (alm), oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 03.30 Wib di teras rumah dan disamping Mushola Dusun Kepuh Rt.016 Rw.008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab.Mojokerto, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Raya Mlirip depan PT. Ajinomoto Mojokerto Desa. Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Alvian menelpon terdakwa II untuk berkumpul di warung makan di daerah Menganti Gresik, yang selanjutnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menelpon terdakwa III dan terdakwa I untuk ikut berkumpul bersama, setelah berkumpul selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa berangkat ke Mojokerto untuk mencari sasaran dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni Yamaha Vixion yang terdakwa I gunakan bersama terdakwa III dan Honda Vario yang digunakan oleh Alviaan dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sampai di Dsn. Kepuh Rt. 016 Rw. 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, terdakwa I melihat sepeda motor PCX yang parkir di teras rumah, yang kemudian terdakwa III pergi melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut, selanjutnya kembalinya terdakwa III juga memberitahukan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Alviaan masih ada lagi 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo yang terparkir disebelah Mushola, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju ketempat sepeda motor tersebut untuk mengambil masing-masing sepeda motor yang sudah menjadi targetnya, yakni terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda Revo dan terdakwa III mengambil sepeda motor PCX yang terparkir dirumah, yang kemudian oleh terdakwa III dan terdakwa I didorong sampai di gang, yang kemudian ketika sampai di gang terdakwa I sempat bertemu dengan seseorang laki-laki yang akan ke Mushola;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan Alviaan membawa kedua sepeda motor tersebut ke Menganti Kab. Gresik, dan dijual oleh Alviaan, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak tahu dijual kepada siapa dan dengan harga berapa motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak mendapatkan/tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110, dengan maksud untuk para terdakwa pergunakan menjadi milik sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Eni Mardiana dan Syaful Anwar Bin Muhammad Zain (alm) selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut diatas adalah suatu pencurian yang dilakukan bukan hanya dilakukan sendiri, melainkan dilakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 orang atau lebih. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 03.30 Wib di teras rumah dan disamping Mushola Dusun Kepuh Rt.016 Rw.008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab.Mojokerto, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Raya Mlirip depan PT. Ajinomoto Mojokerto Desa. Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor PCX Nopol S-3561-SR tahun 2018 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Alvian menelpon terdakwa II untuk berkumpul di warung makan di daerah Menganti Gresik, yang selanjutnya terdakwa II menelpon terdakwa III dan terdakwa I untuk ikut berkumpul bersama, setelah berkumpul selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa berangkat ke Mojokerto untuk mencari sasaran dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni Yamaha Vixion yang terdakwa I gunakan bersama terdakwa III dan Honda Vario yang digunakan oleh Alvian dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sampai di Dsn. Kepuh Rt. 016 Rw. 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, terdakwa I melihat sepeda motor PCX yang parkir di teras rumah, yang kemudian terdakwa III pergi melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut, selanjutnya kembalinya terdakwa III juga memberitahukan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Alvian masih ada lagi 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo yang terparkir disebelah Mushola, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju tempat sepeda motor tersebut untuk mengambil masing-masing sepeda motor yang sudah menjadi targetnya, yakni terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda Revo dan terdakwa III mengambil sepeda motor PCX yang terparkir di rumah, yang kemudian oleh terdakwa III dan terdakwa I didorong sampai di gang, yang kemudian ketika sampai di gang terdakwa I sempat bertemu dengan seseorang laki-laki yang akan ke Mushola;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan Alvian membawa kedua sepeda motor tersebut ke Menganti Kab. Gresik, dan dijual oleh Alvian, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak tahu dijual kepada siapa dan dengan harga berapa motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak mendapatkan/tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, sehingga terhadap hal tersebut unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa membantu orang tua mencari nafkah demi kehidupan sehari-hari serta merupakan tulang punggung keluarga, sehingga terhadap pembelaan/*Pledoi* para terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terhadap pembelaan/*Pledoi* tersebut akan dipertimbangkan secara keseluruhan dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX nopol : S-3561-SR tahun 2018 warna hitam noka : MH1KF2119JK101094 nosin : KF21E1100899, STNK An. Eni Mardiana Dsn. Kepuh RT 016 RW 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO 110 Nopol W 5313 SU tahun 2010 Nosin : MH1JBC118AK929604 Noka JBC1E1931135 An. Edy Kuswanto Pondok Sedati Asri GA-5 RW 10/21 Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX nopol : S-3561-SR tahun 2018 warna hitam noka : MH1KF2119JK101094 nosin : KF21E1100899, STNK An. Eni Mardiana Dsn. Kepuh RT 016 RW 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO 110 Nopol W 5313 SU tahun 2010 Nosin : MH1JBC118AK929604 Noka JBC1E1931135 An. Edy Kuswanto Pondok Sedati Asri GA-5 RW 10/21 Sidoarjo yang telah disita dari Eni Mardiana Binti Marjoko (Alm), maka dikembalikan kepada Eni Mardiana Binti Marjoko (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian;

keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengaku bersalah;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Angga Pribadi Bin Toni Suhartono, Terdakwa II. Adi Ardiansyah bin Lasno, Terdakwa III. Rendi Putra Darmawan Bin Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Angga Pribadi Bin Toni Suhartono, Terdakwa II. Adi Ardiansyah bin Lasno, Terdakwa III. Rendi Putra Darmawan Bin Darsono masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX nopol : S-3561-SR tahun 2018 warna hitam noka : MH1KF2119JK101094 nosin : KF21E1100899, STNK An. Eni Mardiana Dsn. Kepuh RT 016 RW 008 Desa Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO 110 Nopol W 5313 SU tahun 2010 Nosin : MH1JBC118AK929604 Noka JBC1E1931135 An. Edy Kuswanto Pondok Sedati Asri GA-5 RW 10/21 Sidoarjo;
Dikembalikan kepada Eni Mardiana Binti Marjoko (Alm)
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, yang terdiri dari Hj. Rosdiati Samang, S.H sebagai Ketua, Yayu Mulyana, S.H dan Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari Senin, Tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syakur, S.H sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dihadiri oleh Geo Dwi Novrian, S.H Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA, S.H.,

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAKUR, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)